

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu entitas keuangan publik atau organisasi nirlaba yang bertanggung jawab dalam mengelola dana umat (dikenal sebagai golongan muzaki) untuk disalurkan kepada yang membutuhkan (dikenal sebagai golongan mustahik). Sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab tersebut, OPZ diharapkan bersikap independen, netral, non-diskriminatif, serta bebas dari pengaruh politik. *Independensi* OPZ diartikan sebagai kemampuan mereka dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik atau masyarakat, dengan kepentingan kemaslahatan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan kepentingan muzaki atau personal dari pihak pengelola (amil) ataupun kelompok tertentu. Ada tiga fungsi pokok yang harus ada dalam OPZ, yaitu fungsi penghimpunan, manajemen keuangan, dan pendayagunaan zakat (UII & Bank Indonesia, 2016) .

Terbentuknya OPZ ini dilandasi oleh perintah zakat dari Allah SWT. dalam Al-Qur'an. Salah satu perintah zakat terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. Ayat tersebut menegaskan pentingnya zakat sebagai sarana pembersihan dan penyucian diri, serta memberikan dampak positif terhadap ketenteraman jiwa bagi muzaki dan mustahik. Di Indonesia, terdapat dua model pengelolaan zakat yang berbeda. Pertama, pemerintah mengelola zakat secara nasional melalui BAZNAS dengan bantuan Unit Pengumpul Zakat dalam proses pengumpulan dana. Kedua, masyarakat atau swasta mengelola zakat melalui LAZ. Hal ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat didasarkan

pada prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, serta akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam pengelolaan zakat dan juga menjamin penggunaan dana zakat secara transparan dan *akuntabel*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merumuskan ketentuan mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran yayasan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan lembaga amil zakat—entitas yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat—undang-undang ini menetapkan dasar hukum bagi pembentukan yayasan amil zakat, termasuk persyaratan pendiriannya dan prosedur operasional. Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur aspek pengelolaan keuangan yayasan, termasuk yang berkaitan dengan amil zakat, termasuk administrasi dana zakat, alokasi bagi yang berhak, serta pelaporan finansial yang transparan dan berkala untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan zakat.

Selain UU No. 16/2001 tata kelola keuangan nonlaba diatur dalam ISAK No. 35. ISAK No. 35 adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK No. 35 disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. ISAK No. 35 menggantikan PSAK 45 yang dicabut oleh PPSAK 13 (Pencabutan PSAK). ISAK No. 35 mengatur tentang lima komponen laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. ISAK No. 35 juga memberikan panduan tentang judul, struktur, klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam laporan keuangan.

Menurut PSAK Syariah No.109, entitas pengelola zakat yang disebut amil, adalah lembaga yang dibentuk dan diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, serta infak/sedekah. Di Indonesia, terdapat struktur Organisasi Pengelola Zakat yang meliputi BAZNAS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta didukung oleh LAZ yang juga beroperasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Melalui keberadaan OPZ saat ini, pemerintah di seluruh tingkat administrasi di Indonesia memiliki peran sebagai regulator dalam manajemen zakat. Mereka tidak hanya

bertugas dalam pengangkatan pemimpin OPZ dari pusat hingga daerah, tetapi juga memberikan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan zakat di Indonesia di seluruh wilayah pemerintahan. (BAZNAS, 2018:4).

2.1.1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah *nonstruktural* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yakni Menteri Agama. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

BAZNAS terdiri dari beberapa tingkatan yaitu BAZNAS Pusat pada tingkat nasional, BAZNAS Provinsi pada tingkat provinsi, dan BAZNAS Kota/Kabupaten pada tingkat Kota/Kabupaten. BAZNAS Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Hak Amil (UU No.23, 2011:3).

BAZNAS dapat membentuk unit pelaksana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pegawai unit pelaksana ini bukan merupakan pegawai negeri sipil. Unit pelaksana ini melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS, serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah provinsi dan BAZNAS.

Sedangkan BAZNAS Kota/Kabupaten dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada tingkat kota/kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS, serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah kota/kabupaten dan BAZNAS provinsi (BAZNAS, 2014).

2.1.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. LAZ dapat membiayai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan Hak Amil. LAZ wajib melaporkan kegiatan operasionalnya dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (UU No.23, 2011:5).

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri. Sedangkan LAZ berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kemudian LAZ berskala kota/kabupaten diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pembentukan perwakilan LAZ berskala nasional hanya dapat membuka satu perwakilannya di setiap provinsi dan harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi. Sedangkan LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilannya di setiap kota/kabupaten dan harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama kota/kabupaten. LAZ wajib melaporkan pelaksanaannya dalam pengelolaan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun.

2.2. Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Menurut Hantono (2018:8) Salah satu ukuran yang banyak digunakan dalam melakukan interpretasi laporan keuangan adalah analisa rasio yang dapat menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Terdapat banyak sekali rasio finansial yang

digunakan perusahaan karena rasio keuangan dapat dibuat sesuai kebutuhan. Beberapa pengertian dan definisi rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan dan sebagainya.
2. Rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Mahsun (2009:25) menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang pada *strategic planning* sebuah organisasi.

Mengevaluasi kinerja keuangan sebuah lembaga, terutama terkait dengan kesehatan keuangan lembaga, dapat dilakukan dengan cara mengukur efisiensi dan kapasitasnya. Ini dapat dicapai dengan menggunakan rasio keuangan untuk menentukan nilai dari masing-masing ukuran tersebut dan menggabungkannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja lembaga. Pendekatan seperti ini dapat membantu menentukan seberapa efisien lembaga mengelola dana yang dimilikinya, serta seberapa efektif penggunaan sumber daya tersebut untuk menerapkan program dan memberikan berbagai layanan. Dengan mengevaluasi kinerja keuangan sebuah lembaga melalui sudut pandang ini, kita dapat lebih memahami efektivitas secara keseluruhan serta kemampuan lembaga untuk beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap efisiensi OPZ, perlu untuk memeriksa data historis dari laporan keuangan yang dimiliki oleh OPZ tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengetahui seberapa efektif OPZ dalam mengelola biaya untuk mendapatkan dana zakat, infak/sedekah yang lebih banyak. Selain itu, melalui analisis terhadap kapasitas OPZ, kita juga dapat menilai sejauh mana keberlangsungan program dan pelayanan yang dilakukan oleh OPZ tersebut, serta sejauh mana kemampuan OPZ dalam mempertahankan keberlangsungan program dan pelayanan tersebut, bahkan pada saat kondisi perekonomian yang kurang stabil. (PEBS-FEUI & *Indonesia Magnificence of Zakat*, 2010).

Menurut Syamsul Bahri dkk (2017:100) teknik analisis pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan untuk OPZ sebagaimana yang dilakukan terhadap lembaga nirlaba yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis alat ukuran yang relevan untuk diterapkan. Kinerja keuangan bagi OPZ sangat diperlukan untuk mengukur seberapa efisien pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ dan seberapa jauh dana tersebut digunakan dalam menjalankan program dan pelayanan yang dimilikinya sehingga pencapaian dari OPZ dalam mengelola dana akan terlihat. (*World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat*, 2017). Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pada OPZ adalah untuk menganalisis kinerja keuangan OPZ dalam periode tertentu dengan menggunakan sebuah alat ukur atau alat analisis tertentu yang sesuai (Harto dkk., 2019:19-23).

Dalam beberapa penelitian, pengukuran kinerja keuangan untuk lembaga zakat telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pendekatan yang berbeda diantaranya rasio kinerja keuangan dari Indonesia *Magnificence of Zakat*, *Balanced Scorecard*, *Data Envelopment Analysis* (DEA), rasio kinerja keuangan dari Ritchie & Kolodinsky tahun 2003 dalam Syamsul Bahri dkk. (2017), rasio kinerja keuangan dari *International Standard of Zakat Management* (ISZM) dalam Harto dkk. (2019:19-23), dan pada tahun 2019 Pusat Kajian Strategis BAZNAS mengeluarkan metode rasio keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Rasio kinerja keuangan dari Indonesia *Magnificence of Zakat* biasa digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kapasitas dari OPZ. Dalam mengukur tingkat efisiensi menggunakan rasio biaya operasi, sementara untuk mengukur kapasitas menggunakan rasio perolehan utama dari dana zakat, rasio pertumbuhan dana khusus zakat, rasio biaya program, dan rasio pertumbuhan biaya program (*Indonesia Magnificence of Zakat*, 2011). Sedangkan pendekatan DEA dalam penelitian biasanya digunakan untuk meneliti tingkat efisiensi kinerja keuangan OPZ dan merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah organisasi yakni dalam pengolahan data berupa *input* dan *output* yang diambil dari neraca keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan dana yang dimiliki oleh lembaga zakat (A. Lestari, 2015:177-187).

Kemudian *Balanced Scorecard* dalam penelitian P. Lestari (2010:2) merupakan salah satu model pengukuran kinerja lembaga zakat melalui beberapa perspektif diantaranya perspektif keuangan, perspektif proses internal, perspektif kepuasan pelanggan, dan perspektif inovasi organisasi serta peningkatan aktivitas. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian Syamsul Bahri dkk. (2017:97) dengan menggunakan rasio kinerja keuangan dari Ritchie & Kolodinsky tahun 2003 terdapat 5 rasio keuangan dari 13 rasio yang digunakan karena sesuai dengan karakteristik lembaga zakat yakni yang terhimpun dalam aspek kinerja fiskal, aspek dukungan publik, dan aspek efisiensi penghimpunan dana.

Selanjutnya pengukuran kinerja keuangan untuk OPZ dengan menggunakan rasio keuangan dari ISZM yang mengukur terhadap efisiensi dan kapasitas organisasi. Dalam mengukur tingkat efisiensi OPZ menggunakan rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan, dan efisiensi penghimpunan. Sedangkan mengukur kapasitas OPZ menggunakan rasio modal kerja, pertumbuhan penerimaan utama, dan pertumbuhan beban program. Sedangkan metode rasio keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat yang disusun oleh PUSKAS BAZNAS tahun 2019 dapat mengukur tingkat kesehatan, keberlanjutan, kinerja, dan performa OPZ di Indonesia. Rasio keuangan khusus untuk OPZ ini menjadi sangat penting karena analisis pengambil kebijakan atas pengembangan tata kelola dana ZIS baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran di tingkat nasional maupun provinsi dapat menjadi lebih sesuai dan terarah.

2.3. Pengukuran Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Adanya rasio keuangan OPZ ini merupakan hasil ikhtiar dari PUSKAS BAZNAS dalam menyusun rasio keuangan yang dapat digunakan sampai tingkat nasional. Analisis terhadap rasio keuangan OPZ dilakukan untuk membandingkan kinerja operasi dari lembaga zakat. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Kemudian yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan OPZ terhadap kesesuaian peraturan kaidah syariah. Ketika lembaga zakat tidak bisa efisien dalam mengelola dana ZIS, maka akan berdampak terhadap berkurangnya kepercayaan muzaki dalam membayar zakat. Terdapat 5 rasio keuangan yang bisa digunakan oleh OPZ dalam mengukur kinerjanya yakni rasio

aktivitas, rasio likuiditas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, dan rasio dana amil, (BAZNAS, 2019:xii).

1) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi. Dalam kaitannya dengan lembaga amil zakat, maka rasio aktivitas yang dimaksud adalah efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. (BAZNAS, 2019:33).

a. Allocation to Collection Ratio (ACR)

Penting bagi lembaga nirlaba untuk memperhatikan proporsi penyaluran program dengan jumlah donasi yang mereka terima. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan para donatur. Apabila mayoritas donasi tidak digunakan untuk program utama lembaga, maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan dari para donatur tentang pengelolaan dana yang efektif. (Zietlow, et al, 2018:138). Donatur lebih tertarik untuk memberikan donasinya pada lembaga nirlaba yang memiliki proporsi penyaluran yang lebih tinggi untuk program utama, dibandingkan dengan pengeluaran untuk beban administrasi dan operasional lembaga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengukur rasio ACR dikarenakan: (1) sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan pedoman zakat *core principles* bahwa zakat yang diterima pada suatu tahun juga disalurkan pada tahun yang sama. Rasio ini membantu untuk mengukur seberapa besar dana zakat yang telah disalurkan pada tahun tersebut; (2) penghitungan rasio ini dapat membantu untuk meningkatkan reputasi OPZ dengan menunjukkan kepada para muzaki bahwa dana-dana yang diterima oleh OPZ telah disalurkan kepada para mustahik.

Rasio ACR dalam hal ini dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut:

i. Gross Allocation to Collection Ratio

Rasio *Gross ACR* ini didapat dari menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada periode tertentu ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode selanjutnya. Dengan rasio ini dapat dilihat sejauh mana pendistribusian dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun dari saldo periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk

menyalurkan dana ZIS yang diperoleh dari periode sebelumnya. Rumus *Gross Allocation Ratio*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1})}$$

ii. *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio *Gross ACR Non Amil* dapat melihat sejauh mana pendistribusian dana baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun dari saldo periode sebelumnya kepada 7 golongan ashnaf selain Amil dengan menghitung saldo penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada periode tertentu ditambah dengan saldo dana ZIS dari tahun sebelumnya yang belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi pendistribusian kepada Amil.

Berikut rumus *Gross Allocation Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Zakat} + \text{Bagian Amil dari Infak})}{(\text{Penyaluran Dana Zakat} - \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1}) - (\text{Bagian Amil dari Zakat} + \text{Bagian Amil dari Infak})}$$

iii. *Net Allocation to Collection Ratio*

Rasio *Net ACR* ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan pendistribusian yang dikeluarkan dalam periode tertentu saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya. Berikut rumus *Net Allocation Rasio*.

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}$$

iv. *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio *Net ACR* ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan pendistribusian yang dikeluarkan dalam periode tertentu saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi pendistribusian kepada Amil. Berikut rumus *Net Allocation Ratio Non-Amil*.

$$\frac{(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian Amil dari Zakat + Bagian Amil dari Infak)}{(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) - (Bagian Amil dari Zakat + Bagian Amil dari Infak)}$$

v. Zakah Allocation Ratio

Zakah Allocation Ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat didistribusikan kepada para mustahik. Rumus *Zakah Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$

vi. Zakah Allocation Ratio Non-Amil

Zakah Allocation Ratio Non-Amil (rasio pendistribusian dana zakat non-amil) khusus digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat didistribusikan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana Amil. Rumus *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}$$

vii. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio

Rasio pendistribusian dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat didistribusikan kepada para mustahik. Rumus *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio*:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

viii. Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil

Rasio pendistribusian dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur seberapa jauh dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat didistribusikan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah. Rumus *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil*:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah}}$$

Tabel 2.1 ACR Ratios

ACR Ratio				
$R < 45\%$	$45\% \leq R \leq 60\%$	$45\% \leq R \leq 60\%$	$75\% \leq R \leq 90\%$	$R > 90\%$
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Sumber : PUSKAS BAZANS (2019)

b. Zakat Turn Over Rasio

Rasio perputaran zakat merupakan rasio yang merepresentasikan jumlah dana zakat yang didistribusikan terhadap total rata-rata penerimaan zakat. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Interpretasi terhadap rasio ini, sebagai berikut

1. Jika nilai rasio perputaran zakat < 1 , maka dalam kondisi tidak baik karena menunjukkan dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya didistribusikan.
2. Sedangkan nilai rasio perputaran zakat $= 1$, maka dalam kondisi baik karena menunjukkan dana yang dihimpun dalam satu periode disalurkan seluruhnya pada periode tersebut.
3. Sementara nilai rasio zakat > 1 , maka dalam kondisi sangat baik karena menunjukkan OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian. Oleh karena itu semakin tinggi nilainya maka menunjukkan OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusiannya. Rumus *Zakah Turn Over Ratio*

$$\frac{\text{Dana Zakat disalurkan Tahun } x}{(\text{Dana Zakat diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana Zakat Tahun } x)/2}$$

c. Average of Days Zakah Outstanding

Rasio *Average of Days Zakah Outstanding* merupakan rasio yang merepresentasikan berapa lama zakat yang terhimpun disimpan atau mengendap pada OPZ. Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk pendistribusian zakat yaitu ≤ 12 bulan merupakan kondisi yang baik, sedangkan > 12 bulan merupakan kondisi yang tidak baik. Rumus *Average of Days Zakah Outstanding*

$$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}}$$

d. *Infaq Shodaqa Turn Over Ratio*

Rasio perputaran infak sedekah merupakan rasio yang merepresentasikan jumlah dana infak sedekah yang didistribusikan terhadap total rata-rata penerimaan infak sedekah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian infak sedekah. Jika nilai rasio perputaran infak sedekah < 1 , maka dalam kondisi tidak baik karena menunjukkan dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya didistribusikan. Sedangkan nilai rasio perputaran infak sedekah $= 1$, maka dalam kondisi baik karena menunjukkan dana yang dihimpun dalam satu periode disalurkan seluruhnya pada periode tersebut. Sementara nilai rasio infak sedekah > 1 , maka dalam kondisi sangat baik karena menunjukkan OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian. Oleh karena itu semakin tinggi nilainya maka menunjukkan OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusiannya. Rumus *Infaq Shodaqa Turn Over Ratio*

$$\frac{\text{Dana Infak Sedekah disalurkan Tahun } x}{(\text{Dana Infak Sedekah diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana Infak Sedekah Tahun } x)/2}$$

e. *Average of Days Infaq Shodaqa Outstanding*

Rasio *Average of Days Infaq Shodaqa Outstanding* merupakan rasio yang merepresentasikan berapa lama infak sedekah yang terhimpun disimpan atau mengendap pada OPZ. Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk pendistribusian infak sedekah yaitu ≤ 12 bulan merupakan kondisi yang baik, sedangkan > 12 bulan merupakan kondisi yang tidak baik. Rumus *Average of Days Infaq Shodaqa Outstanding*

$$\frac{360}{\text{Infaq Shodaqa Turn Over}}$$

f. *ZIS Turn Over Ratio*

Rasio perputaran ZIS merupakan rasio yang merepresentasikan jumlah dana ZIS yang didistribusikan terhadap total rata-rata penerimaan zakat. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian ZIS. Jika nilai rasio perputaran ZIS < 1 , maka dalam kondisi tidak baik karena menunjukkan

dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya didistribusikan. Sedangkan nilai rasio perputaran $ZIS = 1$, maka dalam kondisi baik karena menunjukkan dana yang dihimpun dalam satu periode disalurkan seluruhnya pada periode tersebut. Sementara nilai rasio $ZIS > 1$, maka dalam kondisi sangat baik karena menunjukkan OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian. Oleh karena itu semakin tinggi nilainya maka menunjukkan OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusiannya. Rumus *ZIS Turn Over Ratio*

$$\frac{\text{Dana ZIS disalurkan Tahun } x}{(\text{Dana ZIS diterima Tahun } x + \text{Saldo Awal Dana ZIS})/2}$$

g. Average of Days ZIS Outstanding

Rasio *Average of Days ZIS Outstanding* merupakan rasio yang merepresentasikan berapa lama dana ZIS yang terhimpun disimpan atau mengendap pada OPZ. Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk pendistribusian zakat yaitu ≤ 12 bulan merupakan kondisi yang baik, sedangkan > 12 bulan merupakan kondisi yang tidak baik. Rumus *Average of Days ZIS Outstanding*

$$\frac{360}{\text{Infaq Shodaqa Turn Over}}$$

h. Rasio Piutang Penyaluran

Rasio piutang penyaluran digunakan untuk mengukur bagaimana proporsi piutang penyaluran terhadap total penyaluran. Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ telah mendistribusikan dana melalui amil lain tetapi belum bisa diakui dan dicatat sebagai penyaluran yang disebabkan belum adanya laporan dari amil tersebut. Jika nilai rasio piutang penyaluran $\leq 10\%$, maka dapat dikatakan dalam kondisi baik sehingga OPZ sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. Sedangkan rasio piutang penyaluran $> 10\%$, maka dapat dikatakan dalam kondisi tidak baik sehingga OPZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran. Oleh karena itu jika piutang penyaluran terus meningkat maka terindikasi kurang optimalnya OPZ dalam mengontrol piutang penyalurannya. Rumus rasio piutang penyaluran:

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}}$$

i. Waktu yang Dibutuhkan untuk Realisasi Piutang Penyaluran

Piutang penyaluran menurut PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah adalah zakat yang disalurkan melalui amil lain tetapi belum diterima oleh mustahik non-amil sehingga tidak dapat diakui sebagai penyaluran. Adapun interpretasi dari rasio ini yaitu $R < 3$ bulan dalam kondisi baik, sedangkan $3 \leq R \leq 6$ bulan dalam kondisi cukup baik. Oleh karena itu realisasi piutang penyaluran harus dilaksanakan dan dilaporkan dengan segera agar dapat diakui sebagai penyaluran OPZ. Rumus waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran:

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran} \times 360}{\text{Total Penyaluran}}$$

j. Rasio Uang Muka Kegiatan

Rasio uang muka kegiatan yakni uang muka yang diberikan untuk menanggungjawab kegiatan dan akan dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Uang muka kegiatan akan diakui sebagai pendistribusian jika telah di pertanggungjawabkan pada akhir periode. Rasio ini terindikasi bahwa OPZ telah mendistribusikan dana melalui kegiatan yang dilakukan tetapi belum dapat diakui dan dicatat sebagai pendistribusian disebabkan belum ada laporan dari kegiatan tersebut. Adapun interpretasi nilai dari rasio uangmuka kegiatan $\leq 10\%$, maka dapat dikatakan dalam kondisi baik sehingga OPZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. Sedangkan rasio uang mukakegiatan $> 10\%$, maka dapat dikatakan dalam kondisi tidak baik sehingga OPZ tidakoptimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. Oleh karena itu jika uang muka kegiatan terus meningkat maka terindikasi kurang optimalnya OPZ dalammenyalurkan dana yang telah terhimpun. Rumus rasio uang muka kegiatan

$$\frac{\text{Uang Muka Kegiatan}}{\text{Total Penyaluran}}$$

k. Rasio Aset Kelolaan Zakat

Rasio aset kelolaan zakat ini bertujuan untuk melihat seberapa besar

pendistribusian zakat yang didistribusikan untuk aset kelolaan. Adapun interpretasi nilai dari rasio aset kelolaan zakat $\leq 10\%$, maka dapat dikatakan dalam kondisi baik sehingga OPZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan. Sedangkan rasio aset kelolaan zakat $> 10\%$, maka dapat dikatakan dalam kondisi tidak baik sehingga OPZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan. Rumus asetkelolaan zakat

$$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat Tahun Berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$$

2) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan OPZ dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja likuiditas OPZ maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam OPZ. Selain itu dapat dilakukan analisis sejauh mana dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban pendistribusian ZIS kepada 8 *ashnaf* yang telah ditentukan berdasarkan syariah. Adapun beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan oleh OPZ sebagai berikut:

a. Current Ratio

Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aset suatu OPZ dalam melunasi kewajiban jangka pendek yakni memperhitungkan saldo dana ZIS yang terhimpun karena sesuai kaidah syariah jumlah dana ZIS yang terhimpun adalah kewajiban OPZ untuk dapat disalurkan dengan segera. Adapun interpretasi nilai dari *current ratio* < 1 maka dalam kondisi tidak baik karena aset lancar yang dimiliki OPZ tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban pendistribusian dana ZIS pada periode tertentu. Sedangkan $1 \leq \text{current ratio} \leq 1,5$ maka dalam kondisi baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban pendistribusian dana ZIS pada periode tertentu. Sementara *current ratio* $> 1,5$ maka dalam kondisi tidak baik karena terindikasi adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang menjadi kewajiban pendistribusian dana ZIS yang belum terlaksana. Dengan demikian OPZ diharapkan mampu dalam melaksanakan fungsinya sebagai amil dalam menjaga agar nilai *current ratio* pada nilai 1-1,5. Rumus *current ratio*

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah} + \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}) - \text{Aset Kelolaan}}$$

b. Quick Ratio/Acid Test Ratio

Quick ratio/acid test ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran ZIS dalam periode tertentu. Adapun interpretasi dari nilai *quick ratio* < 1 maka dalam kondisi tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya pada periode tertentu. Sedangkan $1 \leq \text{quick ratio} \leq 1,5$ maka dalam kondisi baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk pendistribusian dana ZIS pada periode tertentu. Sementara *quick ratio* > 1,5 maka dalam kondisi tidak baik karena terindikasi adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana ZIS yang belum terlaksana. Rumus *quick ratio/acid test ratio*

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Persediaan}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah} + \text{Total Kewajiban Jangka Pendek}) - \text{Aset Kelolaan}}$$

c. Cash to Zakah Ratio

Cash to zakah ratio merupakan rasio yang lebih spesifik dibandingkan 2 rasio sebelumnya karena merepresentasikan kemampuan kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban mendistribusikan zakat dalam periode tertentu.

Adapun interpretasi dari nilai *cash to zakah ratio* < 1 maka dalam kondisi tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki OPZ tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban pendistribusian dana zakat pada periode tertentu. Sedangkan $1 \leq \text{cash to zakah ratio} \leq 1,5$ maka dalam kondisi baik karena kas dan setara kas OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban pendistribusian dana zakat pada periode tertentu. Sementara *cash to zakah ratio* > 1,5 maka perlu dianalisis lebih mendalam dahulu. Jika nilai rasio ini bernilai > 1 karena adanya kewajiban pendistribusian yang belum terdistribusikan maka bisa dikatakan kurang baik. Namun jika *cash to zakah ratio* 1 dikarenakan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja bersumber dari porsi APBN yang diberikan

maka dapat dikatakan baik sebab kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban pendistribusian yang belum terdistribusikan. Rumus *cash to zakah ratio*

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas dari Zakat}}{\text{Saldo Dana Zakat-Aset Kelolaan Zakat}}$$

d. Cash to ZIS Ratio

Cash to ZIS ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk mampu memenuhi kewajiban pendistribusian dana ZIS dalam periode tertentu.

Adapun interpretasi dari nilai *cash to ZIS ratio* < 1 maka dalam kondisi tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki OPZ tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban pendistribusian dana ZIS pada periode tertentu. Sedangkan $1 < \text{cash to ZIS ratio} < 1,5$ maka dalam kondisi baik karena kas dan setara kas OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban pendistribusian dana ZIS pada periode tertentu. Sementara *cash to ZIS ratio* > 1,5 maka perlu dianalisis lebih mendalam dahulu. Jika nilai rasio ini bernilai > 1 karena adanya kewajiban pendistribusian yang belum terdistribusikan maka bisa dikatakan kurang baik. Namun jika *cash to ZIS ratio* > 1 dikarenakan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja bersumber dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik sebab kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban pendistribusian yang belum terdistribusikan. Rumus *cash to ZIS ratio*

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{(\text{Saldo Dana Zakat} + \text{Saldo Dana Infak Sedekah}) - \text{Aset Kelolaan}}$$

3) Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ini sangat penting untuk dilakukan pengukuran perkembangan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dari tahun ke tahun. Adapun beberapa macam rasio pertumbuhan sebagai berikut:

a. Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah

Tujuan dari pengukuran kapasitas rasio pertumbuhan penerimaan utama yaitu untuk menilai kemampuan OPZ dalam meningkatkan dana zakat yang terhimpun dari tahun sebelumnya. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin baik kondisinya. Rasio ini

akan berdampak bagi perencanaan pendistribusian dan ekspansi OPZ.

Rumus Rasio Pertumbuhan Zakat:

$$\frac{\text{Penghimpunan zakat}_t - \text{Penghimpunan zakat}_{t-1}}{\text{Penghimpunan zakat}_{t-1}}$$

Rumus Rasio Pertumbuhan Infak:

$$\frac{\text{Penghimpunan Infak}_t - \text{Penghimpunan Infak}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Infak}_{t-1}}$$

Rumus Rasio Pertumbuhan Sedekah

$$\frac{\text{Penghimpunan Sedekah}_t - \text{Penghimpunan Sedekah}_{t-1}}{\text{Penghimpunan Sedekah}_{t-1}}$$

Rumus Rasio Pertumbuhan Zakat, Infak dan Sedekah

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS}_t - \text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}{\text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}$$

Adapun interpretasi dari nilai rasio pertumbuhan ini, sebagai berikut :

1. $R > 130\%$: Baik Sekali
2. $120\% < R < 130\%$: Baik
3. $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
4. $R < 100\%$: Tidak Baik

b. Rasio Pertumbuhan Penyaluran

Rasio pertumbuhan penyaluran merepresentasikan pertumbuhan pendistribusian dana zakat tahun sekarang terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan dana yang didistribusikan akan merepresentasikan efisiensi OPZ dalam mendistribusikan dana yang terhimpun. Rasio ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendistribusian tahun sekarang terhadap tahun sebelumnya. Namun jika terjadi pertumbuhan pendistribusian yang semakin tinggi maka harus dilakukan analisis lebih mendalam, apakah peningkatan tersebut berasal dari pendistribusian tahun berjalan saja atau termasuk sisa pendistribusian dari tahun sebelumnya.

Adapun interpretasi dari nilai rasio pertumbuhan penyaluran, sebagai berikut:

1. $R > 130\%$: Baik Sekali

2. $120\% < R < 130\%$: Baik
3. $100\% < R < 120\%$: Cukup Baik
4. $R < 100\%$: Tidak Baik

Rumus rasio pertumbuhan penyaluran:

$$\frac{\text{Total Penyaluran}_t - \text{Total Penyaluran}_{t-1}}{\text{Total Penyaluran}_{t-1}}$$

c. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

Rasio pertumbuhan biaya operasional merepresentasikan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional OPZ tahun sekarang terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan biaya operasional merepresentasikan seberapa efektif dan efisien suatu OPZ dalam mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya dalam mendistribusikan dana ZIS yang terhimpun. Adapun interpretasi dari nilai rasio pertumbuhan biaya operasional ≤ 1 maka dalam keadaan yang selaras. Sedangkan rasio pertumbuhan biaya operasional > 1 maka dalam keadaan yang tidak selaras.

Rumus rasio pertumbuhan biaya operasional

$$\frac{\text{Pertumbuhan Biaya Operasional tahun}_t}{\text{Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun}_t}$$

4) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh OPZ dalam menghimpun atau mendistribusikan dana. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan pendistribusian. Maka dapat terlihat berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Sehingga bisa disimpulkan bahwa OPZ yang efisien yakni menghabiskan sedikit biaya untuk mendapatkan penghimpunan dana ZIS yang lebih banyak.

a. Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection Expenses Ratio*)

Tujuan dari pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan penghimpunan zakat. Semakin

efisien OPZ dalam melakukan penghimpunan maka semakin baik tata kelola OPZ tersebut.

Interpretasi nilai dari rasio biaya penghimpunan:

1. $R < 10\%$: efisien
2. $10\% < R < 20\%$: cukup efisien
3. $R > 20\%$: tidak efisien

Rumus rasio Biaya Penghimpunan:

$$\frac{\text{Total Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$$

Rasio penghimpunan digunakan untuk mengukur efisiensi biaya terhadap total dana yang telah dihimpun. Dengan demikian interpretasi dari nilai rasio penghimpunan:

1. $R < 2\%$: efisien
2. $2\% < R < 5\%$: cukup efisien
3. $R > 5\%$: tidak efisien

Rumus Rasio Penghimpunan:

$$\frac{\text{Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

b. Rasio Biaya Operasional (*Operational Expenses Ratio*)

Pengukuran rasio biaya operasional merepresentasikan efisiensi dalam mengatur proporsi pengeluaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun beberapa jenis rasio biaya operasional yang dapat dilakukan oleh OPZ sebagai berikut:

1) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Hak Amil

Rasio biaya operasional terhadap hak amil digunakan untuk mengukur seberapa besar dana hak amil yang dikeluarkan dalam proses operasional.

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Hak Amil}}$$

Interpretasi dari nilai rasio biaya operasional terhadap hak amil:

1. $R < 80\%$: efisien
2. $80\% < R < 90\%$: cukup efisien
3. $R > 90\%$: tidak efisien

2) Rasio Biaya Operasional Terhadap Total Penghimpunan

Rasio ini merupakan perhitungan komposisi biaya operasional terhadap total penghimpunan. Interpretasi nilai dari rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan:

1. $R < 12,5\%$: efisien
2. $12,5\% < R < 17,5\%$: cukup efisien
3. $R > 17,5\%$: tidak efisien

Rumus rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan

$$\frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

3) Rasio Biaya SDM (*Human Capital Expenses Ratio*)

Rasio biaya SDM ini digunakan untuk mengukur kinerja SDM terhadap total penghimpunan.

Interpretasi dari nilai rasio biaya SDM:

1. $R < 10\%$: efisien
2. $R > 10\%$: tidak efisien

Rumus rasio biaya SDM Rasio Dana Amil:

$$\frac{\text{Total Biaya SDM}}{\text{Total Penghimpunan}}$$

5) Rasio Dana Amil

Rasio Dana Amil merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan Dana Amil dalam operasional OPZ. Pengukuran Dana Amil diperlukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas Dana Amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Adapun beberapa rasio Dana Amil yang dapat digunakan oleh OPZ sebagai berikut:

Rasio Hak Amil

Rumus Rasio Hak Amil atas ZIS

$$\frac{\text{Bagian Amil dari ZIS}}{\text{Penerimaan ZIS-Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana ZIS}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan rasio ini, batas wajar dari hak amil yaitu 12,5% jika terjadi kelebihan batas wajar maka OPZ harus dapat memberikan penjelasan tersendiri penyebab dari tingginya tingkat dana amil yang dibutuhkan. Jika OPZ mendapatkan dana dari APBN maka memungkinkan bagian amil menjadi lebih dari 12,5%. Adapun interpretasi besaran rasio terkait hak amil dari rasio hak amil atas zakat, rasio hak amil atas infak/sedekah, dan rasio hak amil atas CSR sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rasio Dana Amil

Rasio Dana Amil	Keterangan
R < 13,8%	Baik
R > 13,8%	Tidak Baik
Asumsi Komposisi Dana ZIS • Zakat : 80% • Infak/Sedekah : 15% • CSR : 5%	
Asumsi Hak Amil • Zakat : 12,5% • Infak/Sedekah : 20% • CSR : 15%	

Sumber : Kajian Rasio Keuangan, Puskas BAZNAS, 2019

Selain mengukur rasio dana amil secara total, rasio ini juga dapat diukur berdasarkan sumber dananya dengan rumus sebagai berikut:

a. Rasio Hak Amil atas Zakat

Rasio ini hampir sama dengan rasio pada rumus rasio hak amil atas ZIS, bedanya pada rasio ini berlaku hanya untuk dana zakat. Adapun interpretasi nilai dari rasio hak amil atas zakat < 12,5% maka dalam kondisi baik, sedangkan rasio hak amil atas zakat > 12,5% maka dalam kondisi tidak baik. Rumus rasio hak amil atas zakat

$$\frac{\text{Bagian Amil dari Zakat}}{\text{Penerimaan Zakat-Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat}} \times 100\%$$

b. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

Rasio ini hampir sama dengan rasio pada rumus rasio hak amil atas ZIS, bedanya pada rasio ini berlaku hanya untuk dana amil terhadap infak/sedekah. Adapun interpretasi nilai dari rasio hak amil atas infak/sedekah < 20% maka dalam kondisi baik, sedangkan rasio hak amil atas infak/sedekah > 20% maka dalam kondisi tidak baik. Rumus rasio hak amil atas infak/sedekah:

$$\frac{\text{Bagian Amil dari Infak/Sedekah}}{\text{Penerimaan Infak/Sedekah-Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak/Sedekah}} \times 100\%$$

c. Rasio Hak Amil atas CSR

Tujuan rasio hak amil atas CSR untuk mengetahui proporsi dana amil dari sumber dana CSR yang diterima oleh OPZ. Adapun interpretasi nilai dari rasio hak amil atas CSR < 15% maka dalam kondisi baik, sedangkan rasio hak amil atas CSR > 15% maka dalam kondisi tidak baik. Rumus rasio hak amil atas CSR

$$\frac{\text{Bagian Amil dari CSR}}{\text{Penerimaan CSR-Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana CSR}} \times 100\%$$

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait kinerja keuangan pada lembaga amil zakat telah dilakukan dengan metode analisis yang berbeda pula dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Lestari (2010)	Pengukuran Kinerja BAZDA Kabupaten di Wilayah Eks Karasidenan Banyumas dalam Perspektif <i>Balanced Scorecard</i>	- Pengelola - Muzaki - Program - Penghimpunan	Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i>	Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa loyalitas pegawai dan komite baik, BAZDA diharuskan meningkatkan kegiatan sosialnya kepada masyarakat dengan diadakan program pendampingan, BAZDA telah berusaha untuk meningkatkan jumlah muzakki, serta terus meningkatkan lagi kinerjanya
2	Romantin dkk (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional)	1. Total pendapatan (perolehan dana) dibagi total asset 2. (Total pendapatan/perolehan dana dikurang total biaya/ penggunaan dana) dibagi total asset 3. Total kontribusi dibagi total	Metode 5 rasio pengukuran kinerja keuangan yang diadopsi dari penelitian Ritchie & Kolodinsky (2003) untuk organisasi nirlaba	Hasilnya kinerja keuangan BAZNAS selama sepuluh tahun (2004-2013) dapat dinyatakan baik

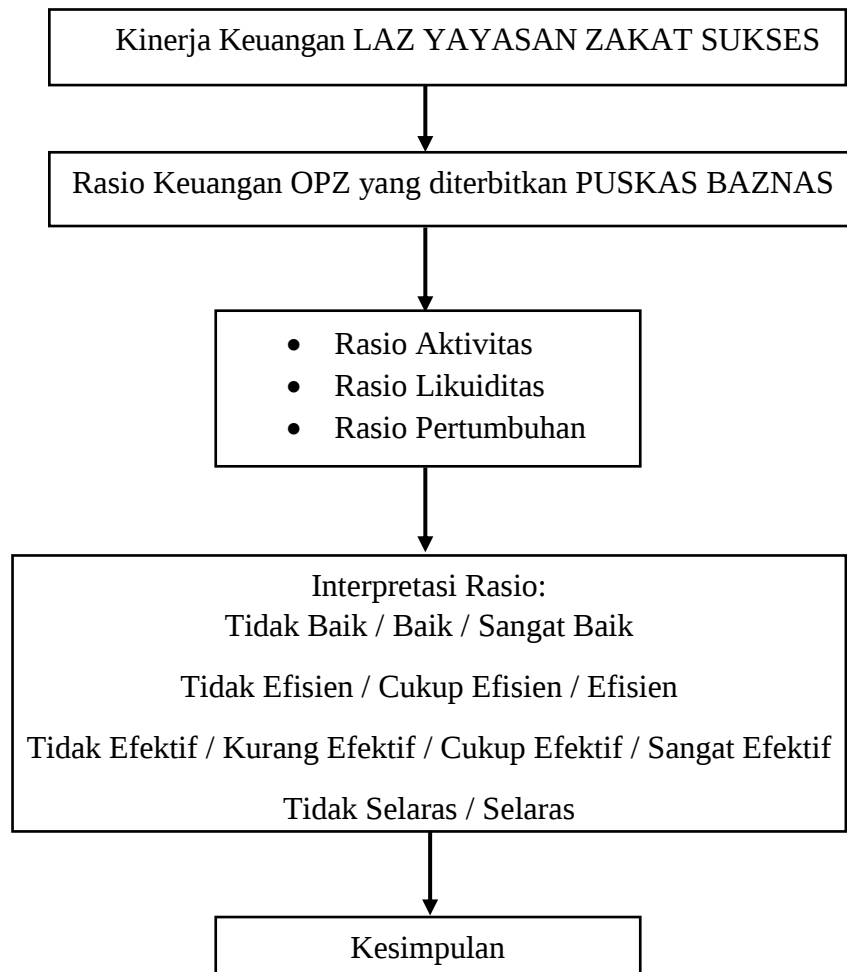
No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			pendapatan (perolehan dana) 4. Total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana) 5. Total pendapatan (perolehan dana) dibagi total biaya penghimpunan dana		
3	P. Harto, dkk (2019)	Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat	- Variabel Efisiensi - Variabel Kapasitas	Metode pengukuran rasio kinerja keuangan dari <i>International Standard of Zakat Management (ISZM)</i>	Hasilnya dari segi efisiensi 4 lembaga zakat dapat dinyatakan telah efisien dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sementara dari segi kapasitas 4 lembaga zakat tersebut masih harus berusaha ditingkatkan lagi.
4	Shaufika (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Kota/Kabupaten Di Indonesia	- rasio aktivitas, - rasio efisiensi, - rasio dana amil, - rasio likuiditas, - rasio pertumbuhan.	Metode kualitatif deskriptif dengan perhitungan menggunakan Rasio Keuangan OPZ yang diterbitkan PUSKAS BAZNAS	Hasil penelitian berdasarkan rasio aktivitas secara keseluruhan di lihat dari rata-rata kinerja pada kedua tahun sudah efektif dan baik. Pada rasio efisien, tahun 2019 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang tidak efisien, sedangkan tahun 2020 menunjukkan hasil yang efisien. Rasio dana amil pada kedua menunjukkan kinerja yang baik. Rasio likuiditas secara keseluruhan di tahun 2020 menunjukkan hasil kinerja yang baik dibandingkan tahun 2019. Rasio

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					pertumbuhan di tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang tidak baik.
5	Sulastrri (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi	- <i>Operational expenses ratio</i> - <i>Primary revenue ratio</i> - <i>Primary revenue growth</i> - <i>Program expenses ratio</i> - <i>Program expenses growth</i>	Metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja prima bagian kinerja keuangan yang dikeluarkan oleh <i>Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)</i>	Kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan terbaik pertama, kemudian BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Banten, menempati urutan kedua, BAZNAS Provinsi Lampung menempati urutan ketiga dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur menempati urutan keempat

Sumber : Penulis (2023)

2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Kota/Kabupaten menggunakan Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional yang diterbitkan pada tahun 2019 kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada Bagan 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis (2023)